



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Saputra Als Aseng Bin Amrizal;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Bhakti Mulya Unit V Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Saputra Als Aseng Bin Amrizal terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Saputra Als Aseng Bin Amrizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket ukuran kecil narkotika gol. I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) botol plastic yang dibungkus dengan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirek dan jarum suntik;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Eko Saputra Als Aseng Bin pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Rt. 03 Desa Bhakti Mulya Unit V Kecamatan Sungai bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan total berat



bersih 0,29 gram, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ada menghubungi saudara Blek (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saudara Blek (DPO) untuk mengambil narkotika Jenis sabu dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Blek dirumahnya Selanjutnya saat itu saudara Blek langsung Memberikan Narkotika Jenis sabu sebanyak 6 (enam) Paket ukuran Kecil;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20. 00 Wib setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket ukuran kecil dari saudara Blek tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam Botol Plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam (yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Blek berjalan Kearsah Unit I (malam mingguan);

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama saudara Blek berjalan ke arah kebun sawit dengan tujuan untuk Mengkonsumsi/Menggunakan Narkotika Jenis sabu di dalam kebun Kelapa sawit dengan cara pertama-tama merakit alat hisap sabu terlebih dahulu setelah merakit selesai lalu Terdakwa membersihkan kaca pirek dan setelah bersih kaca pirek tersebut Terdakwa memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar biar mencair dan menyatu, setelah itu Terdakwa isap secara bergantian dengan saudara Blek dari pipet dan kaca pirek dibakar dengan api kecil sampai habis;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa di Rt.03 Desa Bhakti Mulya unit V Kecamatan Sungai bahar Kabupaten Muaro Jambi saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota kepolisian dan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selempang Warna Coklat yang berisi narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) paket ukuran Kecil Yang berada di dalam botol Plastik yang dibungkus dengan Plastik warna Hitam Serta 1 (satu) Buah Pena warna orange yang isinya kaca pirek dan Jarum suntik yang saat itu sempat Terdakwa buang ke Mesin cuci dan selanjutnya Polisi saat itu melakukan Interogasi kepada Terdakwa dan saat tu Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut didapat Dari saudara Blek Dan akhirnya Polisi melakukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt



Pengembangan dan mencari keberadaan dari Saudara Blek tersebut namun tidak dapat ditemukan;

Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa Kapolres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan cek urine dengan hasil positif AMPHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Pengujian BPOM No:P.01.01.98.982.08.20.2491 tanggal 26 Agustus 2020, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sengeti pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti terhadap 6 (enam) Paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu memiliki total berat bersih 0,29 gram.;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Eko Saputra Als Aseng Bin pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Rt. 03 Desa Bhakti Mulya Unit V Kecamatan Sungai bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebanyak 6 (enam) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan total berat bersih 0,29 gram, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ada menghubungi saudara Blek (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt



seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah saudara Blek (DPO) untuk mengambil narkoba Jenis sabu dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Blek dirumahnya Selanjutnya saat itu saudara Blek langsung Memberikan Narkoba Jenis sabu sebanyak 6 (enam) Paket ukuran Kecil;

Bahwa kemudian sekitar pukul 20. 00 Wib setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket ukuran kecil dari saudara Blek tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam Botol Plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam (yang sebelumnya di bawa oleh Terdakwa) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Blek berjalan Keadah Unit I (malam minggu);

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama saudara Blek berjalan ke arah kebun sawit dengan tujuan untuk Mengonsumsi/Menggunakan Narkoba Jenis sabu di dalam kebun Kelapa sawit dengan cara pertama-tama merakit alat hisap sabu terlebih dahulu setelah merakit selesai lalu Terdakwa membersihkan kaca pirek dan setelah bersih kaca pirek tersebut Terdakwa memasukkan sebagian Narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar biar mencair dan menyatu, setelah itu Terdakwa isap secara bergantian dengan saudara Blek dari pipet dan kaca pirek dibakar dengan api kecil sampai habis;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa di Rt.03 Desa Bhakti Mulya unit V Kecamatan Sungai bahar Kabupaten Muaro Jambi saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota kepolisian dan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selempang Warna Coklat yang berisi narkoba Jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) paket ukuran Kecil Yang berada di dalam botol Plastik yang dibungkus dengan Plastik warna Hitam Serta 1 (satu) Buah Pena warna orange yang isinya kaca pirek dan Jarum suntik yang saat itu sempat Terdakwa buang ke Mesin cuci dan selanjutnya Polisi saat itu melakukan Interogasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Narkoba Jenis sabu tersebut didapat Dari saudara Blek Dan akhirnya Polisi melakukan Pengembangan dan mencari keberadaan dari Saudara Blek tersebut namun tidak dapat ditemukan;

Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa Kapolres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan cek urine dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt



hasil positif AMPHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Pengujian BPOM No:P.01.01.98.982.08.20.2491 tanggal 26 Agustus 2020, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sengeti pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti terhadap 6 (enam) Paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu memiliki total berat bersih 0,29 gram dan Hasil Urinalisis nomor R/530/VIII/2020/Rumkit tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Kaptisa Bin Saad Muktar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di RT.03 Desa Bhakti Mulya Unit V Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi, Saksi Abdurahman dan tim mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt



Terdakwa yang saat itu disaksikan juga oleh warga disana, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi dan tim bawa ke Polres Muara Jambi untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) botol plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirek dan jarum suntik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) tas selempangan warna coklat;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa yang berwarna coklat tersebut yang berada di dalam mesin cuci;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Erik Alias Blek dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abdurahman Bin Musroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di RT.03 Desa Bhakti Mulya Unit V Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi Dedi Kaptisa dan tim mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.00 WIB Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu disaksikan juga oleh warga disana, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi dan tim bawa ke Polres Muara Jambi untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) botol plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirek dan jarum suntik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) tas selempangan warna coklat;



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa yang berwarna coklat tersebut yang berada di dalam mesin cuci;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Erik Alias Blek dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di RT.03 Desa Bhakti Mulya Unit V Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah sedang berada di dalam kamar mandi kemudian anggota polisi datang dan menanyakan tentang narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) botol plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirek dan jarum suntik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) tas selempangan warna coklat;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam botol plastik yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah pena warna orange yang didalamnya berisi kaca pirek yang berada di dalam tas warna coklat yang Terdakwa buang ke dalam mesin cuci yang berada di dalam kamar mandi karena takut dan panik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Blek pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. Blek di Desa Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa membeli 6 (enam) paket kecil dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Blek pergi ke Unit I dan memakai sabu-sabu tersebut dikebun sawit;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara dibakar di atas pirek kemudian dihisap;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak awal tahun 2019 hingga waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu adalah supaya mendapat stamina untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk memiliki, memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) botol plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirek dan jarum suntik;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) tas selempangan warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian BPOM No:P.01.01.98.982.08.20.2491 tanggal 26 Agustus 2020, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman). Metamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sengeti pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti terhadap 6 (enam) Paket ukuran kecil diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu memiliki total berat bersih 0,29 gram;
- Hasil Urinalisis nomor R/530/VIII/2020/Rumkit tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa di RT.03 Desa Bhakti Mulya Unit V Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Abdurahman, Saksi Dedi Kaptisa dan tim mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi Abdurahman, Saksi Dedi Kaptisa dan tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.00 WIB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu disaksikan juga oleh warga disana, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muara Jambi untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) botol plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirek dan jarum suntik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) tas selempangan warna coklat;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa yang berwarna coklat tersebut yang Terdakwa taro di dalam mesin cuci;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Erik Alias Blek pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. Blek di Desa Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan digunakan sendiri narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara dibakar di atas pirek kemudian dihisap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu adalah supaya mendapat stamina untuk berkerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –



undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Eko Saputra Als Aseng Bin Amrizal yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

A.d 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan barang bukti berupa: 6 (enam) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) botol plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirok dan jarum suntik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) tas selempangan warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Sengeti pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan barang bukti terhadap 6 (enam) Paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu memiliki total berat bersih 0,29 gram dan Surat Keterangan Pengujian BPOM No:P.01.01.98.982.08.20.2491 tanggal 26 Agustus 2020, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut diketahui didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Erik Alias Blek pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB yang Terdakwa ambil sabu-sabu tersebut di rumah Sdr. Blek di Desa Pinang Tinggi Kecamatan Sungai Bahar dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan nantinya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh karena informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi Abdurahman, Saksi Dedi Kaptisa dan tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 13.00 WIB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt



disaksikan juga oleh warga disana, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muara Jambi untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dibakar di atas pirek kemudian dihisap dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah supaya menambah staminanya untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Hasil Urinalisis nomor R/530/VIII/2020/Rumkit tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terlepas dari keterangan Terdakwa yang mengakui barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Blek, namun Majelis Hakim berpendapat kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan penyalahguna yang tidak terkait dalam peredaran gelap Narkoba, hal mana dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang setelah dilakukan penimbangan didapat dengan jumlah berat bersih 0,29 gram, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur "menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum", Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah perbuatan materiil, yakni "menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen unsur tanpa hak yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) botol plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirok dan jarum suntik, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) tas selempangan warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Saputra Als Aseng Bin Amrizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Saputra Als Aseng Bin Amrizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) botol plastik yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) pena warna orange yang berisikan kaca pirek dan jarum suntik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) tas selempangan warna coklat;

Di musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Snt



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Sjafrudin, S.H.